



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Rgt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

**TAN YU HIANG**, Lahir di Rengat tanggal 13 Mei 1962, Jenis kelamin laki-laki, Agama Budha, alamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 75 RT 005 RW 002 Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai Pemohon; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 25 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 1 April 2024 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Rgt yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jl, Jen. Sudirman No.75 RT 005 RW 002 Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. maka berdasarkan hukum Pemohon dapat mengajukan permohonan ni ke pengadilan negeri rengat;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk NIK 140201130562001 nama yang tertulis yaitu Tan Yu Hiang, Tempat/Tanggal Lahir: Rengat, 13 Mei 1962, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 24 Februari 2016;
3. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor 1402010607084690, nama yang tertulis yaitu Tan Yu Hiang, Tempat/Tanggal Lahir: Rengat, 13 Mei 1962, tercantum sebagai anak dari bapak Tan Koeang Keang dengan Ibu Sng Mie Lie, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 04 November 2016;
4. Bahwa Pemohon memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 589/BDA/62 nama yang tertulis yaitu Tan Yu Hiang, Tempat/Tanggal Lahir: Rengat, 13 Mei 1962, diterbitkan oleh Kantor Camat Kecamatan Rengat Tertanggal 24 Juni 1980;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon memiliki Akta Perkawinan Nomor 14/1989 nama yang tertulis yaitu Tan Yu Hiang, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 11 Oktober 1989;
6. Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran Nomor 52 (lima puluh dua) 1962 nama yang tertulis yaitu Ju Hiang, Tempat/Tanggal Lahir: Rengat, 13 Mei 1962 diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Rengat Kabupaten Indragiri tertanggal 17 Mei 1962;
7. Bahwa, permohonan ini diajukan karena adanya perbedaan nama Pemohon antara Tan Yu Hiang, Tempat/Tanggal Lahir: Rengat, 13 Mei 1962, dengan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Ju Hiang, Tempat/Tanggal Lahir: Rengat, 13 Mei 1962;
8. Bahwa karena perbedaan nama tersebut maka pemohon meminta kepada ketua majelis hakim di Pengadilan Negeri Rengat untuk dapat di tetapkan bahwa orang yang bernama TAN YU HIANG pada dokumen milik Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, dengan JU HIANG yang tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 52 (lima puluh dua) 1962 milik Pemohon adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
9. Bahwa, oleh karena terdapat kesalahan pada penulisan nama Pemohon, Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang tercatat pada Akte Kelahiran Nomor 52 (lima puluh dua) 1962 milik Pemohon, yang semula bernama JU HIANG dirubah menjadi TAN YU HIANG berdasarkan dokumen-dokumen berupa Kartu Keluarga Nomor 1402010607084690, Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 1402011305620001, Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 589/BDA/62 adalah benar milik Pemohon tersebut;
10. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan ini untuk mendapatkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon pada Akte Kelahiran Nomor 52 (lima puluh dua) 1962, milik Pemohon yang semula bernama JU HIANG dirubah menjadi TAN YU HIANG sesuai dengan Dokumen berupa Kartu Keluarga Nomor 1402010607084690, Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 1402011305620001, Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 589/BDA/62 milik Pemohon;
11. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Rengat bahwa Nama Pemohon pada Akte Kelahiran Nomor 52 (lima

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) 1962, milik Pemohon yang semula bernama JU HIANG dirubah menjadi ibu TAN YU HIANG;

12. Bahwa untuk perbaikan nama Pemohon berdasarkan pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri;

13. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Rengat;

14. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rengat Barat berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon bahwa penulisan nama Pemohon antara **JU HIANG** yang tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 52(lima puluh dua) 1962 dengan **TAN YU HIANG** pada Kartu Keluarga Nomor 1402010607084690, Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 1402011305620001, Akta Perkawinan Nomor 14/1989, Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 589/BDA/62 adalah Orang yang sama yaitu Pemohon.
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu untuk mencatat perubahan nama pada Akta Kelahiran Nomor 52(lima puluh dua) 1962 milik Pemohon yang semula **JU HIANG** dirubah menjadi nama **TAN YU HIANG**.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan tidak dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 140201130562001 nama yang tertulis yaitu Tan Yu Hiang, Tempat/Tanggal Lahir: Rengat, 13 Mei 1962, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 24 Februari 2016, diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 1402010607084690, nama yang tertulis yaitu Tan Yu Hiang, Tempat/Tanggal Lahir: Rengat, 13 Mei 1962, tercantum sebagai anak dari bapak Tan Koeang Keang dengan Ibu Sng Mie Lie, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 04 November 2016, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 589/BDA/62 nama yang tertulis yaitu Tan Yu Hiang, Tempat/Tanggal Lahir: Rengat, 13 Mei 1962, diterbitkan oleh Kantor Camat Kecamatan Rengat Tertanggal 24 Juni 1980, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Perkawinan Nomor 14/1989 nama yang tertulis yaitu Tan Yu Hiang, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 11 Oktober 1989, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Nomor 52 (lima puluh dua) 1962 nama yang tertulis yaitu Ju Hiang, Tempat/Tanggal Lahir: Rengat, 13 Mei 1962 diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Rengat Kabupaten Indragiri tertanggal 17 Mei 1962, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Adi Sujarwo:**

- Bahwa Saksi adalah sahabat lama Pemohon;
- Bahwa Pemohon sehari-hari dipanggil dengan nama Hiang;
- Bahwa kakak Pemohon pernah bercerita nama Pemohon adalah Tan Yu Hiang;
- Bahwa Saksi pernah melihat akta kelahiran Pemohon yang masih menggunakan ejaan lama sehingga tertulis Tan Ju Hiang;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mengurus paspor karena dalam akta kelahirannya nama Pemohon masih menggunakan ejaan lama yakni Tan Ju Hiang, sedangkan di KTP sudah menggunakan ejaan baru yakni Tan Yu Hiang;

2. **Hendra Hendry:**

- Bahwa Saksi adalah adik sepupu dari Pemohon
- Bahwa nama Pemohon adalah Ju Hiang namun ejaan baru menjadi Yu Hiang, sedangkan nama Tan adalah nama marga Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Tan Yu Hiang;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mengurus paspor karena dalam akta kelahirannya nama Pemohon masih menggunakan ejaan lama yakni Tan Ju Hiang, sedangkan di KTP sudah menggunakan ejaan baru yakni Tan Yu Hiang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon meminta Pengadilan Negeri Rengat untuk mengeluarkan Penetapan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dalam dokumen Akta Kelahiran Nomor 52 yang disesuaikan dengan KTP, KK, Akta Perkawinan dan Surat Bukti Kewarganegaraan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 merupakan akta otentik yang dapat dicocokkan dengan aslinya sebagaimana dirumuskan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa adapun saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat bukanlah termasuk orang yang dilarang sebagai saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah diperiksa di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar atau dialami sendiri berkaitan dengan materi pokok perkara dan para saksi dapat menyebutkan sumber pengetahuannya, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Rengat untuk menyidangkan perkara *a quo* serta kapasitas Pemohon (*legal standing*) sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai *legal standing* diri Pemohon dapat dilihat dari domisili Pemohon dan kecakapan Pemohon melakukan perbuatan hukum di hadapan pengadilan. Berdasarkan bukti P-1 telah diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di Jalan Jend. Sudirman No.75 RT 005 RW 002 Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, daerah tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) dari Pengadilan Negeri Rengat, Pemohon juga telah berusia 61 (enam puluh satu) tahun sehingga sudah menjadi cakap untuk melakukan perbuatan hukum di pengadilan, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat formil dan memiliki *legal standing* untuk dapat mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Rengat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada bukti-bukti surat dan alat bukti saksi, Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, telah didapati fakta bahwa terjadi perbedaan penulisan nama dalam Akta Kelahiran dengan KTP, KK, Akta Perkawinan dan Surat Bukti Kewarganegaraan milik Pemohon (*vide* bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5) yakni nama di dalam Akta Kelahiran adalah Ju Hiang dengan penambahan catatan sebelah kanan yakni ditambahkan nama marga Tan sehingga nama lengkap Pemohon adalah Tan Ju Hiang, sedangkan dalam KTP, KK, Akta Perkawinan dan Surat Bukti Kewarganegaraan nama Pemohon yang tertera adalah Tan Yu Hiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, perbedaan nama tersebut adalah disebabkan oleh perubahan ejaan Bahasa Indonesia, dahulu pelafalan "Y" ditulis dengan huruf "J" sehingga nama yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon adalah Tan Ju Hiang dengan pelafalan "Tan Yu Hiang";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prosedur perbaikan nama dalam akta kelahiran telah diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 58 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, untuk proses perubahan data dalam akta kelahiran agar dapat dilaksanakan haruslah berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat, yang pertama bahwa

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1962 saat akta kelahiran Pemohon terbit nama tertulis “Ju Hiang” kemudian di tahun 1963 terdapat catatan pinggir dengan keterangan bahwa Pemohon dapat menambahkan nama “Tan” sebagai nama marga/sukunya sehingga nama Pemohon dalam akta kelahiran selengkapnya adalah “Tan Ju Hiang”. Pendapat kedua, keterangan saksi-saksi dapat diterima karena pada tahun 1962 saat akta kelahiran Pemohon terbit, Bahasa Indonesia masih menggunakan ejaan lama hingga tahun 1972 telah ada Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) sehingga dahulu pada tahun 1962 ejaan huruf “J” sama dengan “Y”. Pendapat ketiga, bahwa esensinya tidak ada perubahan nama dari Pemohon hanya saja perlu merubah penulisan huruf “J” menjadi “Y” agar sesuai dengan ejaan baru, sehingga sama dengan dokumen kependudukan yang KTP, KK dan Akta Perkawinan milik Pemohon yang terbit setelah tahun 1972 dengan tulisan Tan Yu Hiang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan dikabulkan maka seluruh petitum permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua perlu dilakukan perubahan susunan kata dalam amar penetapan agar substansi mudah dipahami dan hal tersebut bukan merupakan *ultra petita*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka sudah selayaknya Pemohon dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adiminstrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan orang bernama **JU HIANG** yang tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 52 (lima puluh dua) 1962 dengan orang yang bernama **TAN YU HIANG** pada Kartu Keluarga Nomor 1402010607084690, Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 1402011305620001, Akta Perkawinan Nomor 14/1989, Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 589/BDA/62 adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 52 (lima puluh dua) 1962 milik Pemohon yang semula **JU HIANG** dirubah menjadi nama **TAN YU HIANG**;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024, oleh saya Adityas Nugraha, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suparwati, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	50.000,00;
3. PNB	:	Rp	10.000,00;
4. Materai	:	Rp	10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	110.000,00;

(Seratus sepuluh ribu rupiah)